



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KANDANGSAPI
Jl. Letjen Suprpto II No.11 Telp.(0343) 424156 Pasuruan**

**SURAT KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 03 / 423.404.11/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2024**

LURAH KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir;
 - b. Diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Kelurahan KandangSapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama untuk :

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting;
2. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut
3. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan.

4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.
5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Pt. Lurah Kandang sapi



WASUKI: S.Kep.Ns, MM

Rehat Tk. I

NIP 19740408 199312 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Plt. Lurah Kandang sapi
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
Nomor : 188 / 03 / 423.404.11/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**Tim Pendamping Keluarga Kelurahan Kandang sapi
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan**

No	Kelurahan	Nama	Komponen
1	Kandang sapi Tim 1 (RW 1)	1. Nur Idawati	PPKBK
		2. Ruri Dwi Wahyuni	Kader TP-PKK
		3. Retty Dian Anggraini, Amd. Gz.	Kader Kesehatan
2	Kandang sapi Tim 2 (RW 2)	1. Sri Gestiwati	Bidan
		2. Anik Maslukhatul Ilmiah	Kader TP-PKK
		3. Sri Utami	Kader PPKBK/Sub PPKBK

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Plt. Lurah Kandang sapi

WASUKI, S.Kep.Ns
Penata Tk. I
NIP. 19710408 199312 1 001